



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GUSRIZAL
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 14037

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.085.000.000

1. Tanah Seluas 265 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. Tanah Seluas 216 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 593 m2/124 m2 di KAB / KOTA KOTA BUKITTINGGI , HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
4. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KOTA BUKITTINGGI , HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
5. Tanah Seluas 393 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
6. Tanah Seluas 192 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 170.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 100.550.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 200.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 3.348.459.388

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 6.904.009.388

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.904.009.388



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.